



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aidil Fitriani Pgl Ani
2. Tempat lahir : Ujung Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 19 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ujung Batu RT 001 RW 008 Desa Ujung Batu
Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Aidil Fitriani Pgl Ani ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa Aidil Fitriani Pgl Ani ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal, S.H., Puti Yarsi, S.H., Reksa Dwi Hartoni, S.H., advokat pada kantor Advokat/Pengacara Setia Budi, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Gatot Soebroto, Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register nomor: 13/SK/PID/2024/PN TJP tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AIDIL FITRIANI Pgl. ANI bersalah melakukan tindak pidana Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, ataupun dengan ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri atau orang lain sebagaimana melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIDIL FITRIANI Pgl. ANI dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Polo warna hitam yang sudah pudar; Dikembalikan kepada saksi korban RENI LESTARI Pgl. RENI.
 - 1 (satu) buah botol plastik dengan kapasitas isi 1 (satu) liter dengan tutup warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik dengan kapasitas isi 1 (satu) liter dengan tutup warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa hukum bukanlah sebagai alat untuk pembalasan, akan tetapi hukum sangatlah diharapkan dapat memberi efek jera untuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;
2. Bahwa juga sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa terdakwa memiliki suami dan 3 orang anak yang mana 1 orang anak masih

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pangkuan terdakwa dan masih bersama terdakwa di LPKA Tanjung Pati dan keluarga sangat mengharapkan kehadiran terdakwa ditengah-tengah keluarga;

3. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang memberikan keterangan didepan persidangan;
5. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Ayah Kandung Terdakwa dan Saksi Reni;
6. Bahwa adapun permohonan kami ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim oleh karena terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal atas apa yang telah diperbuatnya maka melalui persidangan yang mulia ini kami selaku penasihat hukum terdakwa dan harapan dari terdakwa dan serta keluarga terdakwa untuk memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saya sangat menyesali perbuatan saya ini, dan saya memohon kepada Bapak/Ibu Hakim memberikan saya hukuman ringan-ringannya sesuai dengan perbuatan saya;
2. Saya adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang mempunyai 2 orang putra putri serta 1 orang bayi putra yang masih berusia 6 bulan yang masih sangat membutuhkan sosok seorang Ibu sebagai pendamping mereka serta asupan Asi buat bayi saya;
3. Saya mendapatkan kerugian secar moril dan materil hilangnya waktu bersama anak-anak saya serta hilangnya waktu menjadi istri yang baik dan mendampingi suami saya dalam bertugas;
4. Atas permasalahan ini, menjadi beban pribadi buat diri saya karena permasalahan ini adalah permasalahan dalam keluarga saya, dan saya memperjuangkan hak saya sebagai anak dari ayah saya yang semestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan sampai ke ranah hukum seperti ini;
5. Kepada ayah saya khususnya, saya sebagai anak perempuan ayah satu-satunya memohon maaf sebesar-besarnya atas permasalahan yang terjadi dalam keluarga kita ini sampai kapan pun ayah adalah ayah yang sangat saya sayangi. Tidak ada yang namanya bekas anak dan saya akan menjaga ayah sampai akhir hayat ayah natinya, sekali lagi saya memohon maaf atas perkara ini, dan melibatkan ayah saya tercinta;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan yang saya sampaikan diatas, mudah-mudahan Bapak/Ibu Hakim serta Bapak/Ibu jaksa memberikan saya hukuman kepada saya sering-ringannya dan saya sangat menyesali perbuatan saya ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AIDIL FITRIANI Pgl. ANI, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa yang pada saat itu telah sampai di rumah istri ayah terdakwa yang beralamat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi, kemudian terdakwa bertemu dengan ayah terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR untuk menanyakan sertifikat milik terdakwa, kemudian saksi H.TARMIZI Pgl. H. ATAR menjelaskan bahwa sertifikat yang dimaksud oleh terdakwa tersebut berada dirumah yang beralamat di Ujung Batu sehingga saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR meminta agar terdakwa kembali ke ujung batu dikarenakan besoknya saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR akan menyerahkannya besok di Ujung Batu, namun terdakwa yang tidak senang dengan respon dari saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR, mengatakan bahwa "untuk bertemu dengan ayah saja susah dan saya

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta sertifikat tersebut sekarang”, namun saat itu saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR yang telah bersiap pergi untuk melaksanakan sholat jumat akhirnya pergi dari rumah untuk menjalankan sholat jumat terlebih dahulu, namun setelah menunggu sampai pukul 14.00 wib di rumah istri saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR yaitu saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR tidak juga pulang kerumah akhirnya terdakwa pergi kerumah saksi EMSIS Pgl. EM yang berada di Sialang dan bertemu dengan anak dari saksi EMSIS Pgl. EM dan menanyakan apakah saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR ada disana, kemudian dijawab oleh anak dari saksi EMSIS Pgl. EM bahwa saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR sempat berada dirumahnya namun sekarang sudah pergi, dan menyarankan agar terdakwa mengecek keberadaan saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR di pembangunan bangunan baru yang terletak di belakang pasar jorong Durian Tinggi atau di tempat pembibitan milik saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR, mendengar saran tersebut, akhirnya terdakwa memutuskan untuk pergi ke belakang pasar Jorong Durian Tinggi untuk mencari saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR, selanjutnya setelah sampai terdakwa bertemu dengan pekerja yang sedang membangun dan mendapat informasi bahwa saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR tidak ada ditempat tersebut, sehingga terdakwa memutuskan untuk pergi dari belakang pasar Jorong Durian Tinggi tersebut dan kembali menuju rumah istri saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR yaitu saksi RENI LESTARI Pgl. RENI dengan menggunakan mobil milik saksi NURMALA SARI yang dikendarai oleh saksi RIA Pgl. GOMBLO.

Kemudian sekira pukul 15.15 wib, pada saat terdakwa telah sampai didepan rumah saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, sempat terjadi pertengkaran mulut antara saksi RENI LESTARI Pgl. RENI dengan terdakwa, kemudian setelah berselisih tersebut saksi RENI LESTARI Pgl. RENI akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah untuk mencari saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR dan meninggalkan ibu saksi yaitu saksi SIBAR Pgl. SIBAR, kemudian setelah menunggu tepatnya pada pukul 17.00 wib pada saat saksi SIBAR Pgl. SIBAR sedang duduk bersama dengan terdakwa di teras rumah, terdakwa berkata “lama ayah pulang, saya tunggu 3 menit, kalau tidak saya akan bakar rumah ini”, kemudian dijawab oleh saksi SIBAR Pgl. SIBAR “kenapa kamu mau bakar rumah ini, sementara rumah ini bukan rumah ayah kamu”, kemudian setelah menunggu 5 (lima) menit di teras rumah, akhirnya terdakwa pergi kemobil dan mengambil 2 (dua) botol Bahan Bakar Minyak dan langsung menyiramkannya kearah dinding teras rumah, kemudian terdakwa yang berniat untuk masuk kedalam rumah akhirnya dihalangi oleh saksi SIBAR Pgl. SIBAR

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara saksi SIBAR Pgl. SIBAR langsung mengunci pintu rumah namun terdakwa berhasil merebut kunci pintu rumah tersebut dari tangan saksi SIBAR Pgl. SIBAR sehingga terdakwa tetap berhasil masuk kedalam rumah milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI tersebut.

Selanjutnya terdakwa langsung menuju kamar milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, kemudian terdakwa membuka secara paksa lemari yang berada didalam kamar dengan cara menarik pintu lemari secara paksa sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya pintu lemari tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas ransel warna hitam merk Acer dan terdakwa membawanya ke dalam mobil, kemudian setelah mengecek bahwa isi tas ransel tersebut bukanlah sertifikat yang terdakwa cari, akhirnya terdakwa memutuskan untuk kembali masuk kedalam rumah milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI kemudian mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang tunai milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, serta terdakwa juga sempat memasukan barang barang lain seperti 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna kuning emas kedalam tas warna coklat tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa hendak pergi dari rumah RENI LESTARI Pgl. RENI, datang saksi FIRMAN WASRI Pgl. WASRI dan terdakwa mengatakan "den baka rumah ko lai" (saya bakar rumah ini lagi) sambil menyalakan korek api, kemudian di jawab oleh saksi FIRMAN WASRI Pgl. WASRI "bakalah, kalau barani bakalah rumah ko" (silahkan bakar, kalau berani bakarlah rumah ini), namun terdakwa tidak mengatakan apa apa dan langsung pergi dari rumah saksi RENI LESTARI Pgl. RENI tersebut.

Bahwa terdakwa AIDIL FITRIANI Pgl ANI mengambil barang milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI berupa uang sejumlah + Rp 106.000.000 (seratus enam juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) buah tas merk acer warna hitam yang berisikan fotocopy sertifikat tanah dan kuitansi pembelian lahan sawit, dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisi fotocopy surat roya dan beberapa surat lainnya tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RENI LESTARI Pgl. RENI mengalami kerugian sebesar + Rp 108.500.000 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AIDIL FITRIANI Pgl. ANI, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa yang pada saat itu telah sampai di rumah istri ayah terdakwa yang beralamat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi, kemudian terdakwa bertemu dengan ayah terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR untuk menanyakan sertifikat milik terdakwa, kemudian saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR menjelaskan bahwa sertifikat yang dimaksud oleh terdakwa tersebut berada di rumah yang beralamat di Ujung Batu sehingga saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR meminta agar terdakwa kembali ke ujung batu dikarenakan besoknya saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR akan menyerahkannya besok di Ujung Batu, namun terdakwa yang tidak senang dengan respon dari saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR, mengatakan bahwa "untuk bertemu dengan ayah saja susah dan saya minta sertifikat tersebut sekarang", namun saat itu saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR yang telah bersiap pergi untuk melaksanakan sholat jumat akhirnya pergi dari rumah untuk menjalankan sholat jumat terlebih dahulu, namun setelah menunggu sampai pukul 14.00 wib di rumah istri saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR yaitu saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR tidak juga pulang kerumah akhirnya terdakwa pergi kerumah saksi EMSIS Pgl. EM yang berada di Sialang dan bertemu dengan anak dari saksi EMSIS Pgl. EM dan menanyakan apakah saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR ada disana, kemudian dijawab oleh anak dari saksi EMSIS Pgl. EM bahwa saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR sempat berada di rumahnya namun sekarang sudah pergi, dan menyarankan agar terdakwa mengecek keberadaan saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR di pembangunan bangunan baru yang terletak di belakang pasar jorong Durian Tinggi atau di tempat pembibitan milik saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar saran tersebut, akhirnya terdakwa memutuskan untuk pergi ke belakang pasar Jorong Durian Tinggi untuk mencari saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR, selanjutnya setelah sampai terdakwa bertemu dengan pekerja yang sedang membangun dan mendapat informasi bahwa saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR tidak ada ditempat tersebut, sehingga terdakwa memutuskan untuk pergi dari belakang pasar Jorong Durian Tinggi tersebut dan kembali menuju rumah istri saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR yaitu saksi RENI LESTARI Pgl. RENI dengan menggunakan mobil milik saksi NURMALA SARI yang dikendarai oleh saksi RIA Pgl GOMBLO

Kemudian sekira pukul 15.15 wib, pada saat terdakwa telah sampai didepan rumah saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, sempat terjadi pertengkaran mulut antara saksi RENI LESTARI Pgl. RENI dengan terdakwa, kemudian setelah berselisih tersebut saksi RENI LESTARI Pgl. RENI akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah untuk mencari saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR dan meninggalkan ibu saksi yaitu saksi SIBAR Pgl. SIBAR, kemudian setelah menunggu tepatnya pada pukul 17.00 wib pada saat saksi SIBAR Pgl. SIBAR sedang duduk bersama dengan terdakwa di teras rumah, terdakwa berkata "lama ayah pulang, saya tunggu 3 menit, kalau tidak saya akan bakar rumah ini", kemudian dijawab oleh saksi SIBAR Pgl. SIBAR "kenapa kamu mau bakar rumah ini, sementara rumah ini bukan rumah ayah kamu", kemudian setelah menunggu 5 (lima) menit di teras rumah, akhirnya terdakwa pergi kemobil dan mengambil 2 (dua) botol Bahan Bakar Minyak dan langsung menyiramkannya kearah dinding teras rumah, kemudian terdakwa yang berniat untuk masuk kedalam rumah akhirnya dihalangi oleh saksi SIBAR Pgl. SIBAR dengan cara saksi SIBAR Pgl. SIBAR langsung mengunci pintu rumah namun terdakwa berhasil merebut kunci pintu rumah tersebut dari tangan saksi SIBAR Pgl. SIBAR sehingga terdakwa tetap berhasil masuk kedalam rumah milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI tersebut.

Selanjutnya terdakwa langsung menuju kamar milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, kemudian terdakwa membuka secara paksa lemari yang berada didalam kamar dengan cara menarik pintu lemari secara paksa sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya pintu lemari tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas ransel warna hitam merk Acer dan terdakwa membawanya ke dalam mobil, kemudian setelah mengecek bahwa isi tas ransel tersebut bukanlah sertifikat yang terdakwa cari, akhirnya terdakwa memutuskan untuk kembali masuk kedalam rumah milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI kemudian mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang tunai

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, serta terdakwa juga sempat memasukan barang barang lain seperti 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna kuning emas kedalam tas warna coklat tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa hendak pergi dari rumah RENI LESTARI Pgl. RENI, datang saksi FIRMAN WASRI Pgl. WASRI dan terdakwa mengatakan “den baka rumah ko lai” (saya bakar rumah ini lagi) sambil menyalakan korek api, kemudian di jawab oleh saksi FIRMAN WASRI Pgl. WASRI “bakalah, kalau barani bakalah rumah ko” (silahkan bakar, kalau berani bakarlah rumah ini), namun terdakwa tidak mengatakan apa apa dan langsung pergi dari rumah saksi RENI LESTARI Pgl. RENI tersebut.

Bahwa terdakwa AIDIL FITRIANI Pgl ANI mengambil barang milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI berupa uang sejumlah + Rp 106.000.000 (seratus enam juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) buah tas merk acer warna hitam yang berisikan fotocopy sertifikat tanah dan kuitansi pembelian lahan sawit, dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisi fotocopy surat roya dan beberapa surat lainnya tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RENI LESTARI Pgl. RENI mengalami kerugian sebesar + Rp 108.500.000 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AIDIL FITRIANI Pgl. ANI, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, ataupun dengan ancaman kekerasan, terhadap orang, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa yang pada saat itu telah sampai di rumah istri ayah terdakwa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi, kemudian terdakwa bertemu dengan ayah terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR untuk menanyakan sertifikat milik terdakwa, kemudian saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR menjelaskan bahwa sertifikat yang dimaksud oleh terdakwa tersebut berada di rumah yang beralamat di Ujung Batu sehingga saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR meminta agar terdakwa kembali ke ujung batu dikarenakan besoknya saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR akan menyerahkannya besok di Ujung Batu, namun terdakwa yang tidak senang dengan respon dari saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR, mengatakan bahwa "untuk bertemu dengan ayah saja susah dan saya minta sertifikat tersebut sekarang", namun saat itu saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR yang telah bersiap pergi untuk melaksanakan sholat jumat akhirnya pergi dari rumah untuk menjalankan sholat jumat terlebih dahulu, namun setelah menunggu sampai pukul 14.00 wib di rumah istri saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR yaitu saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR tidak juga pulang kerumah akhirnya terdakwa pergi kerumah saksi EMSIS Pgl. EM yang berada di Sialang dan bertemu dengan anak dari saksi EMSIS Pgl. EM dan menanyakan apakah saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR ada disana, kemudian dijawab oleh anak dari saksi EMSIS Pgl. EM bahwa saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR sempat berada di rumahnya namun sekarang sudah pergi, dan menyarankan agar terdakwa mengecek keberadaan saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR di pembangunan bangunan baru yang terletak di belakang pasar jorong Durian Tinggi atau di tempat pembibitan milik saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR, mendengar saran tersebut, akhirnya terdakwa memutuskan untuk pergi ke belakang pasar Jorong Durian Tinggi untuk mencari saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR, selanjutnya setelah sampai terdakwa bertemu dengan pekerja yang sedang membangun dan mendapat informasi bahwa saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR tidak ada ditempat tersebut, sehingga terdakwa memutuskan untuk pergi dari belakang pasar Jorong Durian Tinggi tersebut dan kembali menuju rumah istri saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR yaitu saksi RENI LESTARI Pgl. RENI dengan menggunakan mobil milik saksi NURMALA SARI yang dikendarai oleh saksi RIA Pgl. GOMBLO

Kemudian sekira pukul 15.15 wib, pada saat terdakwa telah sampai didepan rumah saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, sempat terjadi pertengkaran mulut antara saksi RENI LESTARI Pgl. RENI dengan terdakwa, kemudian setelah berselisih tersebut saksi RENI LESTARI Pgl. RENI akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah untuk mencari saksi H. TARMIZI Pgl. H. ATAR dan meninggalkan ibu saksi yaitu saksi SIBAR Pgl. SIBAR, kemudian

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menunggu tepatnya pada pukul 17.00 wib pada saat saksi SIBAR Pgl. SIBAR sedang duduk bersama dengan terdakwa di teras rumah, terdakwa berkata "lama ayah pulang, saya tunggu 3 menit, kalau tidak saya akan bakar rumah ini", kemudian dijawab oleh saksi SIBAR Pgl. SIBAR "kenapa kamu mau bakar rumah ini, sementara rumah ini bukan rumah ayah kamu", kemudian setelah menunggu 5 (lima) menit di teras rumah, akhirnya terdakwa pergi kemobil dan mengambil 2 (dua) botol Bahan Bakar Minyak dan langsung menyiramkannya kearah dinding teras rumah, kemudian terdakwa yang berniat untuk masuk kedalam rumah akhirnya dihalangi oleh saksi SIBAR Pgl. SIBAR dengan cara saksi SIBAR Pgl. SIBAR langsung mengunci pintu rumah namun terdakwa berhasil merebut kunci pintu rumah tersebut dari tangan saksi SIBAR Pgl. SIBAR sehingga terdakwa tetap berhasil masuk kedalam rumah milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI tersebut.

Selanjutnya terdakwa langsung menuju kamar milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, kemudian terdakwa membuka secara paksa lemari yang berada didalam kamar dengan cara menarik pintu lemari secara paksa sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya pintu lemari tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas ransel warna hitam merk Acer dan terdakwa membawanya ke dalam mobil, kemudian setelah mengecek bahwa isi tas ransel tersebut bukanlah sertifikat yang terdakwa cari, akhirnya terdakwa memutuskan untuk kembali masuk kedalam rumah milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI kemudian mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang tunai milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, serta terdakwa juga sempat memasukan barang barang lain seperti 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna kuning emas kedalam tas warna coklat tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa hendak pergi dari rumah RENI LESTARI Pgl. RENI, datang saksi FIRMAN WASRI Pgl. WASRI dan terdakwa mengatakan "den baka rumah ko lai" (saya bakar rumah ini lagi) sambil menyalakan korek api, kemudian di jawab oleh saksi FIRMAN WASRI Pgl. WASRI "bakalah, kalau berani bakalah rumah ko" (silahkan bakar, kalau berani bakarlah rumah ini), namun terdakwa tidak mengatakan apa apa dan langsung pergi dari rumah saksi RENI LESTARI Pgl. RENI tersebut.

Bahwa terdakwa AIDIL FITRIANI Pgl ANI mengambil barang milik saksi RENI LESTARI Pgl. RENI berupa uang sejumlah + Rp 106.000.000 (seratus enam juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) buah tas merk acer warna hitam yang berisikan fotocopy sertifikat tanah dan kuitansi pembelian lahan sawit, dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi fotocopy surat roya dan beberapa surat lainnya tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi RENI LESTARI Pgl. RENI, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RENI LESTARI Pgl. RENI mengalami kerugian sebesar + Rp 108.500.000 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Reni Lestari Panggilan Reni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI.
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar sebelum ditanda tangani terlebih dahulu saksi baca dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik.
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah kediaman Pgl SIBAR tepatnya di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu uang tunai sejumlah + Rp 106.000.000 (seratus enam juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan seiko warna kuning emas, 1 (satu) buah tas merk Acer warna hitam yang berisi beberapa lembar fotocopy Sertifikat tanah dan kuitansi lahan sawit milik Pgl. H. Atar, dan 1 (satu) buah tas ransel warna yang saksi sudah tidak ingat lagi yang berisi foto copy surat ROYA dan beberapa foto copy surat tanah lainnya.
 - Bahwa barang barang yang hilang tersebut, sebelumnya saksi simpan didalam lemari yang telah saksi kunci sebelumnya serta kunci lemari tersebut saksi sendiri yang menyimpan.
 - Bahwa adapun rincian uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut yang berada didalam 1 (satu) buah plastik warna bening yang berada didalam 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat merk Polo dengan rincian uang sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta) dalam bentuk

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi kemudian bertemu dengan saksi dan menanyakan ayah dari terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR dengan menggunakan sebuah mobil bersama dengan saksi NURMALA SARI dengan saksi RIA YULIANTO Panggilan GOMBLO.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR tersebut, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR menjawab dengan "Baru ko kau manjua sawit saharago Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), tu minta piti jo kau lai)".
- Bahwa kemudian saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR pergi meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat jumat.
- Bahwa setelah saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR pergi meninggalkan rumah, terdakwa tetap menunggu di rumah saksi RENI LESTARI Panggilan RENI.
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat, akhirnya terdakwa memutuskan untuk mencari saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR.
- Bahwa setelah beberapa saat, disore harinya terdakwa kembali ke rumah saksi RENI LESTARI dan kembali menanyakan kemanakah saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR, dan meminta saksi RENI LESTARI untuk mencari dimana keberadaan saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR.
- Bahwa kemudian setelah mencari dan menghubungi saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR dan menanyakan kemanakah saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR.
- Bahwa kemudian saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR mengatakan bahwa agar saksi mengatakan kepada terdakwa agar pergi ke Ujung Batu untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dengan saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sampai di rumah saksi RENI LESTARI tersebut, pada saat itu ibu saksi yaitu saksi SIBAR Panggilan SIBAR sedang duduk di teras rumah, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi H. ATAR Panggilan HAJI ATAR, sambil mengatakan lama ayah pulang, terdakwa tunggu 3 (tiga) menit kalau tidak pulang terdakwa akan membakar rumah tersebut.
- Bahwa kemudian saksi SIBAR Panggilan SIBAR langsung mengunci pintu rumah sambil mengatakan kenapa kamu mau bakar rumah ini, sementara rumah ini bukan rumah ayah kamu.
- Bahwa melihat saksi SIBAR Panggilan SIBAR mengunci pintu tersebut, akhirnya terdakwa langsung menyiramkan 2 (dua) buah botol berisikan bensin di depan rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung merebut kunci rumah yang di pegang oleh saksi SIBAR Panggilan SIBAR, dan langsung membuka pintu rumah.
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi dan membuka secara paksa lemari didalam kamar saksi tersebut.
- Bahwa uang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut berasal dari usaha milik saksi yaitu usaha pembibitan sawit selama 1 (satu) tahun terakhir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah + Rp 108.500.000 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dan diperlihatkan pada saksi, dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar terdakwa meminta uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), terdakwa hanya meminta sertifikat atas nama terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada saksi SIBAR Panggilan SIBAR.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penarikan tangan saksi SIBAR Panggilan SIBAR.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa korek api
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian uang dari tas ransel merk polo warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencurian jam tangan serta dompet.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam lemari tidak ada laci hanya sekat-sekat saja, dan terdakwa tidak mengetahui apakah lemari tersebut dikunci atau tidak, namun benar terdakwa sempat menarik 1 (satu) kali pintu lemari tersebut;
- 2. **H. Tarmizi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
 - Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar sebelum ditanda tangani terlebih dahulu saksi baca dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa barang milik saksi RENI LESTARI yang hilang yaitu uang tunai sejumlah + Rp 106.000.000 (seratus enam juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan seiko warna kuning emas, 1 (satu) buah tas merk Acer warna hitam yang berisi beberapa lembar fotocopy Sertifikat tanah dan kuitansi lahan sawit milik Pgl. H. Atar, dan 1 (satu) buah tas ransel warna yang saksi sudah tidak ingat lagi yang berisi foto copy surat ROYA dan beberapa foto copy surat tanah lainnya;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi RENI LESTARI kemudian bertemu dengan saksi RENI LESTARI dan menanyakan ayah dari terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR dengan menggunakan sebuah mobil bersama dengan saksi NURMALA SARI dengan saksi RIA YULIANTO Panggilan GOMBLO;
 - Bahwa setelah bertemu dengan saksi, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi menjawab dengan "Baru ko kau manjua sawit saharago Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), tu minta piti jo kau lai";
 - Bahwa kemudian saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR pergi meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat jumat;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya disimpan didalam lemari didalam kamar saksi;
- Bahwa lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci lemari tersebut disimpan oleh saksi RENI LESTARI Panggilan RENI;
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah uang hasil penjualan usaha bibit milik saksi RENI LESTARI selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa sempat ada menyiramkan 2 (dua) buah botol bensin di halaman rumah saksi RENI LESTARI Panggilan RENI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dan diperlihatkan pada saksi, dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), terdakwa hanya meminta sertifikat atas nama Terdakwa;

3. **Firman Wasri Panggilan Wasri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar sebelum ditanda tangani terlebih dahulu saksi baca dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang milik saksi RENI LESTARI yang hilang yaitu uang tunai sejumlah + Rp 106.000.000 (seratus enam juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan seiko warna kuning emas, 1 (satu) buah tas merk Acer warna hitam yang berisi beberapa lembar fotocopy Sertifikat tanah dan kuitansi lahan sawit milik Pgl. H. Atar, dan 1 (satu) buah tas ransel warna yang saksi sudah tidak ingat lagi yang berisi foto copy surat ROYA dan beberapa foto copy surat tanah lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi RENI LESTARI

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian bertemu dengan saksi RENI LESTARI dan menanyakan ayah dari terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR dengan menggunakan sebuah mobil bersama dengan saksi NURMALA SARI dengan saksi RIA YULIANTO Panggilan GOMBLO;

- Bahwa saksi diberitahukan oleh warga bahwa ada keributan di rumah orang tua saksi kemudian saksi langsung menuju rumah orang tua saksi dan saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi akan membakar rumah tersebut dan saksi jawab "baka lah dek kau kok lai tolok" (bakar lah kalau kamu berani);
- Bahwa saksi ikut masuk kedalam rumah pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas dari dalam lemari dan membawa tas tersebut menuju mobil yang terdakwa bawa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Saksi yaitu saksi SIBAR Panggilan SIBAR bahwa terdakwa sudah menyiramkan 2 (dua) botol minyak bensin di arah pintu rumah dan sekiranya dan sudah mengancam akan membakar rumah jikalau pintu rumah tidak kunjung di buka , namun orang tua Saksi yaitu saksi SIBAR Panggilan SIBAR dan juga Saksi tidak mengizinkan Pgl. Ani untuk masuk kerumah;
- Bahwa Saksi setelah mendengar penjelasan dari ibu kandung yaitu Saksi SIBAR Panggilan SIBAR bahwa terdakwa menarik paksa tangan ibu kandung Saksi untuk meminta kunci rumah dan menyiram pintu rumah orang tua saksi dengan menggunakan 2 (dua) buah botol bahan bakar minyak untuk mengancam orang tua saksi yaitu saksi SIBAR Panggilan SIBAR;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dan diperlihatkan pada saksi, dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada membawa korek api;

4. **Risman Panggilan Risman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar sebelum ditanda tangani terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu saksi baca dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang milik saksi RENI LESTARI yang hilang yaitu uang tunai sejumlah + Rp 106.000.000 (seratus enam juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan seiko warna kuning emas, 1 (satu) buah tas merk Acer warna hitam yang berisi beberapa lembar fotocopy Sertifikat tanah dan kuitansi lahan sawit milik Pgl. H. Atar, dan 1 (satu) buah tas ransel warna yang saksi sudah tidak ingat lagi yang berisi foto copy surat ROYA dan beberapa foto copy surat tanah lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi RENI LESTARI kemudian bertemu dengan saksi RENI LESTARI dan menanyakan ayah dari terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR dengan menggunakan sebuah mobil bersama dengan saksi NURMALA SARI dengan saksi RIA YULIANTO Panggilan GOMBLO;
- Bahwa terdakwa telah memaksa masuk ke dalam rumah saksi RENI LESTARI Panggilan RENI dengan meminta kunci dan mengancam saksi SIBAR Panggilan SIBAR akan membakar rumah tersebut apabila saksi SIBAR Panggilan SIBAR tidak mau menyerahkan kunci dengan cara menyiram pintu rumah dan sekitar rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu 2 (dua) buah botol, adalah benar botol yang digunakan oleh terdakwa untuk menyiramkan bensin di depan rumah saksi tersebut;
- Bahwa dan saksi mendengar langsung dari mulut ANI mengancam akan membakar rumah kalau kemauannya tidak dituruti;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dan diperlihatkan pada saksi, dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membantah semua keterangan saksi, dikarenakan pada saat kejadian tersebut saksi FIRMAN WASRI Panggilan WASRI tidak ada di lokasi kejadian;

5. Nurmala Sari Panggilan Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar sebelum ditanda tangani terlebih dahulu saksi baca dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi RENI LESTARI kemudian bertemu dengan saksi RENI LESTARI dan menanyakan ayah dari terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR dengan menggunakan sebuah mobil bersama dengan saksi NURMALA SARI dengan saksi RIA YULIANTO Panggilan GOMBLO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 Saksi pergi bersama terdakwa dari Ujung Batu menuju Kapur IX untuk menemui ayah terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR, Saksi bersama dengan terdakwa sampai di rumah saksi SIBAR Panggilan SIBAR di Kapur IX sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi bersama terdakwa turun untuk menemui saksi H.TARMIZI Panggilan HAJI ATAR setelah itu Saksi masuk ke mobil dan meninggalkan terdakwa bersama ayahnya tersebut, tidak lama kemudian Saksi mendengar perdebatan mulut antara terdakwa dan saksi SIBAR Panggilan SIBAR namun Saksi tidak ada menghampiri Saksi hanya mendengarkan saja dari dalam mobil saja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib, saksi bersama dengan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SIBAR Panggilan SIBAR untuk mencari keberadaan saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wib, saksi bersama dengan terdakwa kembali sampai di rumah saksi SIBAR Panggilan SIBAR, namun pada saat itu saksi hanya menunggu dimobil sementara itu terdakwa turun kerumah saksi SIBAR Panggilan SIBAR;
- Bahwa setelah itu saksi hanya menunggu dimobil saja, dan sempat keluar dari mobil untuk mencari sinyal handphone;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menjemput terdakwa yang pada saat itu sedang bertengkar mulut untuk kembali ke mobil kemudian meninggalkan tempat kediaman rumah saksi SIBAR Panggilan SIBAR;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dan diperlihatkan pada saksi, dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Ria Yuniarto Panggilan Gomblo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar sebelum ditanda tangani terlebih dahulu saksi baca dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi RENI LESTARI kemudian bertemu dengan saksi RENI LESTARI dan menanyakan ayah dari terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR dengan menggunakan sebuah mobil bersama dengan saksi NURMALA SARI dengan saksi RIA YULIANTO Panggilan GOMBLO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 Saksi pergi bersama terdakwa dari Ujung Batu menuju Kapur IX untuk menemui ayah terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR, Saksi bersama dengan terdakwa sampai di rumah saksi SIBAR Panggilan SIBAR di Kapur IX sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi bersama terdakwa turun untuk menemui saksi H.TARMIZI Panggilan HAJI ATAR setelah itu Saksi masuk ke mobil dan meninggalkan terdakwa bersama ayahnya tersebut, tidak lama kemudian Saksi mendengar perdebatan mulut antara terdakwa dan saksi SIBAR

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Panggilan SIBAR namun Saksi tidak ada menghampiri Saksi hanya mendengarkan saja dari dalam mobil saja;

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib, saksi bersama dengan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SIBAR Panggilan SIBAR untuk mencari keberadaan saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 wib, saksi bersama dengan terdakwa kembali sampai di rumah saksi SIBAR Panggilan SIBAR, namun pada saat itu saksi hanya menunggu dimobil sementara itu terdakwa turun kerumah saksi SIBAR Panggilan SIBAR;
- Bahwa setelah itu saksi hanya menunggu dimobil saja, dan sempat keluar dari mobil untuk mencari sinyal handphone;
- Bahwa kemudian saksi menjemput terdakwa yang pada saat itu sedang bertengkar mulut untuk kembali ke mobil kemudian meninggalkan tempat kediaman rumah saksi SIBAR Panggilan SIBAR;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dan diperlihatkan pada saksi, dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. **Sadli Iskandar Panggilan Sadli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar sebelum ditanda tangani terlebih dahulu saksi baca dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa benar terdakwa pernah membeli 2 (dua) botol jirigen yang berisikan 2 (dua) liter BBM Peralite dari Saksi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada menjelaskan kepada Saksi dipergunakan untuk apa 2 (dua) botol jirigen yang berisikan 2 (dua) liter BBM Peralite tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membeli 2 (dua) botol jirigen yang berisikan 2 (dua) liter BBM Peralite tersebut menggunakan Mobil bersama 2 (dua) orang lainnya di mobil tersebut. Posisi terdakwa berada di samping kiri supir;
- Bahwa benar pada saat itu harga jual bensin tersebut adalah Rp 13.000 (tiga belas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan dan diperlihatkan pada saksi, dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa membeli bensin tersebut hanya seorang diri dan tidak bersama teman teman terdakwa;
- Bahwa terdakwalah yang mengendarai mobil tersebut.

8. **Sibar Panggilan Sibar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar sebelum ditanda tangani terlebih dahulu saksi baca dan keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi kemudian bertemu dengan saksi dan menanyakan ayah dari terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR dengan menggunakan sebuah mobil bersama dengan saksi NURMALA SARI dengan saksi RIA YULIANTO Panggilan GOMBLO;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR tersebut, terdakwa meminta uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR pergi meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat Jumat;
- Bahwa setelah saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR pergi meninggalkan rumah, terdakwa tetap menunggu di rumah saksi RENI LESTARI Panggilan RENI;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat, akhirnya terdakwa memutuskan untuk mencari saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR;
- Bahwa setelah beberapa saat, disore harinya terdakwa kembali ke rumah saksi RENI LESTARI dan kembali menanyakan kemanakah saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR, dan meminta saksi RENI LESTARI untuk mencari dimana keberadaan saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR;
- Bahwa kemudian setelah mencari dan menghubungi saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR dan menanyakan kemanakah saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR;
- Bahwa kemudian saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR mengatakan bahwa agar saksi mengatakan kepada terdakwa agar pergi ke Ujung Batu untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dengan saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sampai di rumah saksi RENI LESTARI tersebut, pada saat itu ibu saksi yaitu saksi SIBAR Panggilan SIBAR sedang duduk di teras rumah, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi H. ATAR Panggilan HAJI ATAR, sambil mengatakan lama ayah pulang, terdakwa tunggu 3 (tiga) menit kalau tidak pulang terdakwa akan membakar rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi SIBAR Panggilan SIBAR langsung mengunci pintu rumah sambil mengatakan kenapa kamu mau bakar rumah ini, sementara rumah ini bukan rumah ayah kamu;
- Bahwa melihat saksi SIBAR Panggilan SIBAR mengunci pintu tersebut, akhirnya terdakwa langsung menyiramkan 2 (dua) buah botol berisikan bensin di depan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung merebut kunci rumah yang di pegang oleh saksi SIBAR Panggilan SIBAR, dan langsung membuka pintu rumah;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi dan membuka secara paksa lemari didalam kamar saksi tersebut dengan cara menarik sebanyak 1 (satu) kali pintu lemari tersebut;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu lemari tersebut terbuka, terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah tas warna hitam dan mengeluarkan uang yang saksi tidak ketahui jumlahnya dari dalam tas tersebut;
- Bahwa uang tersebut di bungkus dengan plastik bening;
- Bahwa kemudian plastik bening berisikan uang tersebut, terdakwa bawa kemobil serta meletakkannya didalam mobil, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menuju lemari didalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan fotocopy surat surat dan membawa tas tersebut kedalam mobil dan meletakkannya didalam mobil;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah, yang pada saat itu telah sampai saksi FIRMAN WASRI Panggilan FIRMAN;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menuju lemari yang diikuti oleh saksi FIRMAN WASRI Panggilan FIRMAN;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah tas dari dalam lemari tersebut dan kembali membawa tas tersebut kedalam mobil;
- Bahwa terdakwa sempat ada mengatakan akan melakukan pembakaran terhadap rumah saksi yang kemudian dijawab oleh saksi FIRMAN WASRI Panggilan FIRMAN, bakarlh kalau berani;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi menuju mobil dan pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa sempat mencoba menghidupkan korek api, dan berhasil sampai api tersebut menyala;
- Bahwa saksi tidak ada melihat jam tangan serta dompet pada saat saksi mengambil barang dari lemari milik saksi RENI LESTARI Panggilan RENI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi FIRMAN WASRI Panggilan WASRI memiliki usaha pembibitan atau tidak;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dan diperlihatkan pada saksi, dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menghidupkan korek api
- Bahwa bukan terdawalh yang membuka pintu rumah milik saksi RENI LESTARI Panggilan RENI tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengacak-acak lemari didalam kamar tersebut.
- Bahwa terdakwa hanya mengambil 2 (dua) buah tas dan tidak ada mengambil uang yang disimpan didalam plastik putih.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RISMAN Panggilan WASRI tidak pernah ada dilokasi kejadian
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian disertai dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban SIBAR Panggilan SIBAR di rumahnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di rumah istri ayah terdakwa di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi dan terdakwa bertemu dengan ayah dan menanyakan sertifikat punya terdakwa yang di sudah diserahkan oleh Pgl. SARIP kepada ayah terdakwa dan ayah terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut ada di Ujung Batu dan sertifikat tersebut akan diserahkan oleh ayah terdakwa besok pagi dan terdakwa mengatakan kepada ayah terdakwa "untuk bertemu dengan ayah saja susah dan terdakwa minta sertifikat tersebut sekarang";
- Bahwa setelah itu ayah terdakwa pergi untuk melaksanakan sholat jumat, sekira pukul 14.00 WIB ayah terdakwa belum pulang dan Tersangka menanyakan kepada saksi RENI LESTARI Panggilan RENI, kemudian terdakwa sempat pergi dari rumah saksi RENI LESTARI Panggilan RENI untuk mencari saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR;
- Bahwa kemudian terdakwa mencari saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR ketempat pembangunan baru milik saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR namun tidak ada;
- Bahwa kemudian setelah tidak menemukan saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR, terdakwa memutuskan untuk kembali kerumah saksi RENI LESTARI Panggilan RENI;
- Bahwa sekira pukul 15.15 WIB terdakwa kembali lagi ke rumah saksi RENI LESTARI Panggilan RENI sampai di rumah saksi RENI LESTARI Panggilan RENI terdakwa hanya bertemu dengan RENI dan menanyakan lagi kepada saksi RENI LESTARI Panggilan RENI kemana lagi ayah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi RENI LESTARI Panggilan RENI untuk mencari dimana keberadaan saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR tersebut;
- Bahwa setelah saksi RENI LESTARI Panggilan RENI tersebut pergi meninggalkan rumah, saksi SIBAR Panggilan SIBAR langsung mengunci

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah dari luar, yang mana posisi saksi SIBAR Panggilan SIBAR tetap berada di teras diluar rumah;

- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi SIBAR Panggilan SIBAR kenapa pintu dikunci? Dan saksi SIBAR Panggilan SIBAR menjawab "ini bukan rumah ayahmu pergikau dari sini, kenapa urusan keluarga kalian bawa kesini" setelah itu terjadilah perang mulut antara terdakwa dengan saksi SIBAR Panggilan SIBAR tersebut dan terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari rumah tersebut untuk membeli bahan bakar minyak kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah itu dan terdakwa meminta kepada saksi SIBAR Panggilan SIBAR untuk menghubungi saksi RENI LESTARI Panggilan RENI atau ayah Tersangka yaitu H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR;
- Bahwa kemudian saksi SIBAR Panggilan SIBAR tidakanggapi perkataan terdakwa tersebut kemudian terdakwa menyiramkan 1 (satu) botol BBM ke arah pintu rumah tersebut agar saksi SIBAR Panggilan SIBAR mau menghubungi saksi RENI LESTARI Panggilan RENI maupun ayah Tersangka dan itu pun tidak dilaksanakan oleh saksi SIBAR Panggilan SIBAR, dan terdakwa masih cecok dengan saksi SIBAR Panggilan SIBAR kemudian terdakwa menyiramkan 1 (satu) botol BBM lagi ke arah pintu rumah dan terdakwa meminta kepada saksi SIBAR Panggilan SIBAR untuk membuka pintu dan terdakwa mengatakan kepada SIBAR "jangan sampai terjadi yang tidak-tidak disini ya" setelah itu saksi SIBAR Panggilan SIBAR membuka pintu rumah dan terdakwa langsung masuk bersama saksi SIBAR Panggilan SIBAR;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa langsung membuka pintu lemari aluminium dengan menarik pintu lemari tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) tas berwarna hitam merek Acer dan terdakwa membawa tas tersebut ke dalam mobil dan terdakwa membuka tas tersebut yang mana isi tas tersebut bukan sertifikat yang terdakwa cari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas lagi warna coklat;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa tas warna coklat tersebut dan meletakkannya kembali didalam mobil;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa lemari tersebut di kunci atau tidak, namun terdakwa memang ada menarik pintu lemari tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada membawa barang selain dari 2 (dua) buah tas tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil dompet yang berisikan uang dan jam tangan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyiram bagian depan rumah dengan menggunakan bahan bakar tersebut untuk menakut – takuti saksi SIBAR Panggilan SIBAR agar mau menghubungi ayah Terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR dan agar mau membuka pintu dan membiarkan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak tersebut hanya Tersangka sendiri dengan menggunakan mobil;
- Bahwa situasi pada saat itu situasi di seputaran rumah saksi RENI LESTARI Panggilan RENI tersebut sepi hanya terdakwa dan saksi SIBAR Panggilan SIBAR dan ada dua orang teman terdakwa yang berada agak jauh dari rumah saksi RENI LESTARI Panggilan RENI tersebut;
- Bahwa saksi RIA YULIANTO Panggilan GOMBLO dan NURMALA SARI Panggilan SARI berada agak jauh dari tempat kejadian tersebut dan tidak mengetahui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna hitam yang sudah pudar;
2. 1 (satu) buah botol plastik dengan kapasitas isi 1 (satu) liter dengan tutup warna putih;
3. 1 (satu) buah botol plastik dengan kapasitas isi 1 (satu) liter dengan tutup warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **Sapar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AIDIL FITRIANI Panggilan ANI;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah kediaman Pgl SIBAR tepatnya di Jorong Cinta Maju Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan orang yang pernah bekerja dengan saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah dari berita yang beredar saja, yaitu masalah pencurian serta terdakwa hendak membakar rumah milik istri saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, istri saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR tersebut hanyalah mengurus rumah tangga saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna hitam yang dijadikan barang bukti;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR pergi ke lokasi pembibitan dengan menggunakan sebuah tas ransel namun saksi tidak pernah melihat 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna hitam tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara terdakwa dengan ayah terdakwa yaitu H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR memang tidak baik dikarenakan terdakwa pernah menjual tanah hak milik H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR;
 - Bahwa saksi sempat bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa sempat menceritakan bahwa terdakwa dituduh melakukan pencurian;
 - Bahwa terdakwa sempat menanyakan mengenai hasil pembibitan milik H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR kepada saksi;
 - Bahwa usaha pembibitan tempat saksi bekerja yang berlokasi di Ujung Batu adalah milik saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi RENI LESTARI Panggilan RENI memiliki usaha Pembibitan di wilayah Sialang;
 - Bahwa uang milik H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR sejumlah Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dibawa oleh supir ke arah Sialang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi kemudian bertemu dengan saksi dan menanyakan ayah dari terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR dengan menggunakan sebuah mobil bersama dengan saksi NURMALA SARI dengan saksi RIA YULIANTO Panggilan GOMBLO;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR pergi meninggalkan rumah untuk melaksanakan Sholat Jumat;
- Bahwa setelah saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR pergi meninggalkan rumah, terdakwa tetap menunggu dirumah saksi RENI LESTARI Panggilan RENI;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat, akhirnya terdakwa memutuskan untuk mencari saksi H. TARMIZI Panggilan HAJI ATAR;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sampai dirumah saksi RENI LESTARI tersebut, pada saat itu ibu saksi yaitu saksi SIBAR Panggilan SIBAR sedang duduk di teras rumah, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi H. ATAR Panggilan HAJI ATAR, sambil mengatakan lama ayah pulang, terdakwa tunggu 3 (tiga) menit kalau tidak pulang terdakwa akan membakar rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi SIBAR Panggilan SIBAR langsung mengunci pintu rumah sambil mengatakan kenapa kamu mau bakar rumah ini, sementara rumah ini bukan rumah ayah kamu;
- Bahwa melihat saksi SIBAR Panggilan SIBAR mengunci pintu tersebut, akhirnya terdakwa langsung menyiramkan 2 (dua) buah botol berisikan bensin di depan rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung merebut kunci rumah yang di pegang oleh saksi SIBAR Panggilan SIBAR, dan langsung membuka pintu rumah;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi dan membuka secara paksa lemari didalam kamar saksi tersebut;
- Bahwa setelah pintu lemari tersebut terbuka, terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah tas warna hitam dan mengeluarkan uang yang saksi tidak ketahui jumlahnya dari dalam tas tersebut;
- Bahwa uang tersebut di bungkus dengan plastik bening;
- Bahwa kemudian plastik bening berisikan uang tersebut, terdakwa bawa kemobil serta meletakkannya didalam mobil, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menuju lemari didalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan fotocopy surat surat dan membawa tas tersebut kedalam mobil dan meletakkannya didalam mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menuju lemari dan kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah tas dari dalam lemari, dan kembali membawa tas tersebut kedalam mobil;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah membeli 2 (dua) botol jirigen yang berisikan 2 (dua) liter BBM Peralite dari Saksi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjelaskan kepada Saksi Sadli Iskandar Panggilan Sadli dipergunakan untuk apa 2 (dua) botol jirigen yang berisikan 2 (dua) liter BBM Peralite tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) botol jirigen yang berisikan 2 (dua) liter BBM Peralite tersebut menggunakan Mobil bersama 2 (dua) orang lainnya di mobil tersebut. Posisi terdakwa berada di samping kiri supir;
- Bahwa terdakwa sempat ada mengatakan akan melakukan pembakaran terhadap rumah saksi yang kemudian dijawab oleh saksi FIRMAN WASRI Panggilan FIRMAN, bakarliah kalau berani;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi menuju mobil dan pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa sempat mencoba menghidupkan korek api, dan berhasil sampai api tersebut menyala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan langsung memilih dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Aidil Fitriani Pgl Ani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya sendiri;

Menimbang bahwa kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak syah yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik atau membuat orang pingsan atau tidak berdaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi kemudian bertemu dengan saksi dan menanyakan ayah dari terdakwa yaitu saksi H. TARMIZI Panggilan H. ATAR dengan menggunakan sebuah mobil bersama dengan saksi NURMALA SARI dengan saksi RIA YULIANTO Panggilan GOMBLO, sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sampai di rumah saksi RENI LESTARI tersebut, pada saat itu ibu saksi yaitu saksi SIBAR Panggilan SIBAR sedang duduk di teras rumah, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi H. ATAR Panggilan HAJI ATAR, sambil mengatakan lama ayah pulang, terdakwa tunggu 3 (tiga) menit kalau tidak pulang terdakwa akan membakar rumah tersebut, kemudian saksi SIBAR Panggilan SIBAR langsung mengunci pintu rumah sambil mengatakan kenapa kamu mau bakar rumah ini, sementara rumah ini bukan rumah ayah kamu;

Menimbang, melihat saksi SIBAR Panggilan SIBAR mengunci pintu tersebut, akhirnya terdakwa langsung menyiramkan 2 (dua) buah botol berisikan bensin di depan rumah, terdakwa sempat mencoba menghidupkan korek api, dan berhasil sampai api pada korek tersebut menyala, kemudian terdakwa langsung merebut kunci rumah yang di pegang oleh saksi SIBAR Panggilan SIBAR, dan langsung membuka pintu rumah, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi dan membuka secara paksa lemari didalam kamar saksi tersebut, setelah pintu lemari tersebut terbuka, terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah tas warna hitam dan mengeluarkan uang yang saksi tidak ketahui jumlahnya dari dalam tas tersebut, uang tersebut di bungkus dengan plastik bening, kemudian plastik bening berisikan uang tersebut, terdakwa bawa kemobil serta meletakkannya didalam mobil, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi, kemudian terdakwa kembali menuju lemari didalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan fotocopy surat surat dan membawa tas tersebut kedalam mobil dan meletakkannya didalam mobil, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menuju lemari dan kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah tas dari dalam lemari, dan kembali membawa tas tersebut kedalam mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memaksa saksi Sibar untuk membukakan pintu rumah dengan cara menyiramkan 2 (dua) botol bensin dan menyalakan korek merupakan suatu pemenuhan unsur "dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain";

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1), ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa dan korban merupakan anak dengan Ibu Tiri, dan didalam persidangan antara Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak (sejalan dengan amanat dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum), serta tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan sesuai tujuan pidana modern;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna hitam yang sudah pudar.
- dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan merupakan milik saksi Reni Lestari Pgl Reni, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Reni Lestari Pgl Reni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik dengan kapasitas isi 1 (satu) liter dengan tutup warna putih.
- 1 (satu) buah botol plastik dengan kapasitas isi 1 (satu) liter dengan tutup warna merah

Dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan barang bukti tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sibar Panggilan Sibar, dan saksi Reni Lestari Panggilan Reni;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki anak berumur 6 (enam) bulan yang masih membutuhkan asi;
- Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1), Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Fitriani Pgl Ani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aidil Fitriani Pgl Ani dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna hitam yang sudah pudar;
Dikembalikan kepada saksi Reni Lestari Pgl Reni
 - 1 (satu) buah botol plastik dengan kapasitas isi 1 (satu) liter dengan tutup warna putih.
 - 1 (satu) buah botol plastik dengan kapasitas isi 1 (satu) liter dengan tutup warna merah
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan dihadiri oleh Alwan Rizqi Ramadhan, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id